



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2024/MS.Skl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah XXXXXXXXXXXX, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK: 11100XXXXXXXXXXXX, tempat/ tanggal lahir: XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir: SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jl. XXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Aceh XXXXXXXXX, dengan domisili elektronik [XXXXXXXXXX](#) sebagai **Penggugat;**
melawan

Tergugat, NIK: 11100XXXXXXXXXXXX, tempat/ tanggal lahir: XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jl. XXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Aceh XXXXXXXXX, sekarang berdomisili di Jl. Medan XXXXXXXXX XXXXXXXXX, Jl. XXXXXXXXX, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, sebagai **Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hlm. 1 dari 18 hlm. ||Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/MS.Skl.||



Telah mendengar keterangan Penggugat, dan telah memeriksa serta mempertimbangkan bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Gugatannya bertanggal 13 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah XXXXXXXXXX dengan Nomor Register: 71/Pdt.G/2024/MS.Skl. tanggal 26 Juni 2024, yang mengemukakan hal-hal/ dalil-dalil, dengan perubahan nama sebagai identitas sebagaimana tersebut di atas, serta perubahan alasan serta tambahan penjelasan, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxxxx, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli serdang sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 7 Tahun 6 Bulan, sebagai kediaman Bersama terakhir, dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama :
 - Anak Pertama Dani usia 13 tahun;
3. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami isteri, namun sejak bulan mei 2014 Hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pengugat dan Tergugat, disebabkan antara lain:
 - 1) Tergugat sering main tangan disaat marah, dan tergugat pernah menampar bagian wajah pengugat.
 - 2) Tergugat mulai selingkuh dengan Perempuan lain, namun Penggugat saat itu masih diam karena belum memiliki bukti tentang perselingkuhan Tergugat, dan tergugat juga belum mengakuinya.

Hlm. 2 dari 18 hlm. **Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/MS.Skl.**



- 3) Bahwa setiap hari pertengkaran antara penggugat dan Tergugat dikarenakan hal yang sama terjadi berulang-ulang.
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Awal bulan Juli 2016 dimana Tergugat mengakui perselingkuhannya dengan Perempuan lain, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak dikediaman orang tua Tergugat, Tergugat pergi ke tempat selingkuhannya di Kalimantan. Bahwa kemudian Penggugat pergi meninggalkan kediaman orang tua tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal Bersama dan tidak lagi menjalin hubungan layaknya suami isteri sampai sekarang.
5. Bahwa pada tahun 2020 terdengar kabar terbaru dari kakak kandung Tergugat bahwa tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan selingkuhannya.
6. Bahwa setelah kepergian Tergugat sampai saat ini sudah 8 tahun 7 bulan.Selama kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan menghubungi Penggugat.
7. Bahwa atas kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai hari ini tidak ada titik temu penyelesaiannya, oleh sebab itu lebih baik hubungan perkawinan ini segera diakhiri.
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Xxxxxxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor Nomor:xxxxx;

Hlm. 3 dari 18 hlm. **Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/MS.Skl.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan Biaya Perkara ini kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah XXXXXXXXXX.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, tertanggal 04 Juli 2024, 17 Juli 2024 dan 29 Juli 2024, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, juga tidak mengutus orang lain sebagai Wakil/ Kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah (resmi dan patut), sebagaimana berita acara pemanggilan (relas) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah XXXXXXXXXX dan telah ternyata bahwa tidak menghadapnya Tergugat maupun Wakil/ Kuasanya yang sah setelah dipanggil secara sah (resmi dan patut) sebagaimana tersebut di atas, tidak disebabkan oleh suatu alasan/ halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, di setiap persidangan yang dihadiri oleh pihak Penggugat, Majelis Hakim telah berupaya untuk untuk mendamaikan para pihak berperkara dengan menasihati Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat, mengingat perkara *a quo* adalah perkara di bidang perkawinan *in casu* perkara perceraian, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat

Hlm. 4 dari 18 hlm. **Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/MS.Skl.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan di persidangan bahwa tidak ada perubahan dengan gugatannya;

Bahwa, Penggugat untuk menguatkan dali-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. SURAT

a)---1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 11100xxxxxxxxxxxxx, yang Aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Xxxxxxxxxx, tanggal 13-01-2021, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan, sesuai dengan Aslinya, bukti (P.1);

b)-1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx, yang Aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, tanggal xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);

2. SAKSI-SAKSI

2.1. Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir: SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Xxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Xxxxxxxxxx, di bawah sumpah menurut tatacara agama saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

---Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah abang sepupu Penggugat;

---Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009, atau sudah berumah tangga kurang lebih sudah 15 (lima belas) tahun lamanya;

----Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Tergugat di Medan, kemudian pindah ke Jambi, kemudian untuk selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpindah rumah ke rumah orang tua Penggugat di Desa

Hlm. 5 dari 18 hlm. **Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/MS.Skl.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh
XXXXXXXXXX;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang sekarang dalam pengasuhan Penggugat;

-----Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun, dan harmonis, akan tetapi sejak sejak pertengahan tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

-- Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat awalnya terjadi disebabkan karena faktor ekonomi, yang mana Tergugat kurang cukup memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat;

-----Bahwa saksi mengetahui karena berdasarkan cerita dari Penggugat, namun saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa pada tahun 2016 saksi tahu dari cerita Penggugat dan tahu secara langsung bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja namun sampai sekarang Tergugat tidak juga datang kembali menjumpai Penggugat dan anaknya;

-- -Bahwa selama berpisah dengan Penggugat, Tergugat sama sekali sudah tidak memberikan uang nafkah untuk kebutuhan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kurang lebih sudah 8 (delapan) tahun lamanya;

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi, dan masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami – istri;

Hlm. 6 dari 18 hlm. **Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/MS.Skl.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa saksi dan keluarga pernah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

-----Bahwa saksi dan keluarga tidak sanggup lagi merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat dan keluarganya seperti tidak memiliki inisiatif untuk memperbaiki keadaan;

2.2. Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh XXXXXXXXXX, di bawah sumpah menurut tatacara agama saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

---Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;

----Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009, atau sudah berumah tangga kurang lebih sudah 15 (lima belas) tahun lamanya;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Tergugat di Medan, kemudian pindah ke Jambi, kemudian untuk selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpindah rumah ke rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh XXXXXXXXXX;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang sekarang dalam pengasuhan Penggugat;

-----Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun, dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 7 dari 18 hlm. **Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/MS.Skl.**



-- Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat awalnya terjadi disebabkan karena faktor ekonomi, yang mana Tergugat kurang cukup memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat;

-----Bahwa saksi mengetahui karena berdasarkan cerita dari Penggugat, namun saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Selain itu Tergugat juga mempunyai indikasi kedekatan dengan Perempuan lain, bahkan pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Medan saksi pernah diberitahu oleh Penggugat bahwa Tergugat memukul atau menampar Penggugat disebabkan bertengkar persoalan kedekatan Tergugat dengan Perempuan lain;

- Bahwa pada tahun 2016 saksi tahu dari cerita Penggugat dan tahu secara langsung bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja namun sampai sekarang Tergugat tidak juga datang kembali menjumpai Penggugat dan anaknya;

-- -Bahwa selama berpisah dengan Penggugat, Tergugat sama sekali sudah tidak memberikan uang nafkah untuk kebutuhan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kurang lebih sudah 8 (delapan) tahun lamanya;

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi, dan masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami – istri;

-----Bahwa saksi dan keluarga pernah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

-----Bahwa saksi dan keluarga tidak sanggup lagi merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat

Hlm. 8 dari 18 hlm. **Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/MS.Skl.**



dan keluarganya seperti tidak memiliki inisiatif untuk memperbaiki keadaan;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak hendak mengajukan pertanyaan kepada saksi, atau memberikan keterangan tambahan;

Bahwa, kemudian Penggugat menyampaikan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan meyakini bahwa gugatannya telah dapat ia buktikan;

Bahwa, Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun, serta mohon Putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara yang merupakan **kewenangan (absolut) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah** (*absolute competentie*), sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), dihubungkan dengan relaas panggilan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah XXXXXXXXXX, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Aceh XXXXXXXXXX, yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah XXXXXXXXXX, oleh karena itu gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hlm. 9 dari 18 hlm. **Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/MS.Skl.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dengan demikian **Mahkamah Syar'iyah XXXXXXXXXX** berwenang mengadili (*relative competentie*) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), bukti mana juga dikuatkan oleh keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), serta Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini dengan alasan sebagaimana tertuang dalam Duduk Perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah (resmi dan patut) untuk menghadap di persidangan agar dapat didengar keterangannya, namun sampai perkara ini diputus Tergugat maupun wakil/ kuasanya yang sah tidak pernah hadir. Tidak hadirnya Tergugat maupun wakil/ kuasanya yang sah di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, oleh karenanya sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*bij verstek*);

Menimbang, bahwa selain ketentuan dalam pasal 149 ayat (1) R.Bg di atas, Majelis hakim dalam hal ini juga sependapat dengan kitab Ahkamul Qur'an juz 3 halaman 405 yang secara tegas menyatakan:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ
يَحِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya";

Hlm. 10 dari 18 hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/MS.Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan/ atau wakil/ kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara resmi, sah, dan patut sebagaimana tersebut di atas, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan yang dihadiri oleh Penggugat, Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, mengingat perkara *a quo* adalah perkara di bidang perkawinan *in casu* perceraian, akan tetapi tidak berhasil, maka perintah pasal 154 R.Bg jjs. 82 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989, yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah dilaksanakan dengan maksimal;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, perlu diketengahkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan al Qur'an Surat ar Rum, 21; pasal 1 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis/ surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, *mutatis mutandis* dianggap tertulis dan terulang kembali dalam pertimbangan hukum Putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis (surat-surat) yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 3 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 17 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh

Hlm. 11 dari 18 hlm. **Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/MS.Skl.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, sebagaimana maksud pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah terletak pada Aslinya. Salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat dalam hal ini telah dicocokkan, sesuai dengan Aslinya sebagaimana diatur dalam Pasal 1888 KUH Perdata sebagaimana tersebut di atas, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa secara materiil, bukti (P.1) yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah pula dipertimbangkan di atas, yang pada pokoknya berkenaan tempat kediaman Penggugat yang terkait dengan kewenangan mengadili Mahkamah Syar'iyah XXXXXXXXXX secara relatif (*relative comptentie*);

Menimbang, bahwa secara materiil, bukti surat (P.2) yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dipertimbangkan di atas, yang pada pokoknya berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan Putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang dihadirkan di persidangan adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg. Selain itu, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana diatur dalam pasal 171 R. Bg., serta telah disumpah

Hlm. 12 dari 18 hlm. **Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/MS.Skl.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tatacara agama mereka sebagaimana digariskan dalam pasal pasal 175 R.Bg., sehingga secara formil keterangan para saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, kemudian saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas, keterangan mana saling bersesuaian serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan maksud dari pasal di atas, Majelis patut meyakini bahwa para saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagaimana maksud pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti tertulis, dan saksi-saksi di persidangan yaitu **Saksi I** dan **Saksi II** tersebut telah diperoleh bukti adanya fakta-fakta:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami – istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena faktor ekonomi yaitu Tergugat kurang cukup memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga mempunyai indikasi kedekatan dengan Perempuan lain;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi, apalagi rukun sebagai

Hlm. 13 dari 18 hlm. **Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/MS.Skl.**



pasangan suami – istri dan masing-masing tidak melaksanakan kewajiban sebagai pasangan suami – istri;

--Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan oleh keluarga untuk rukun kembali sebagai pasangan suami – istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah nyata perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik, karena tidak bisa melaksanakan prinsip *mu'aasyaroh bi al-ma'ruf*, yang demikian apabila dipertahankan akan semakin menambah mudlarat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat bila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa:

"suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka rumah tanhgga tersebut telah terbukti retak dan pecah";

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat-21 yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya: *"Dan tanda-tanda kekuasaan Allah ialah diciptakan untukmu isteri-isteri, agar kamu merasa tenang kepadanya, dan dijadikan*

Hlm. 14 dari 18 hlm. **Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/MS.Skl.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di antara kamu sekalian rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “;

adalah tidak terwujud ada dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis telah menilai manfaat dan mudlarnya, dan akhirnya berkesimpulan bahwa jika perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, manfaatnya belum kelihatan sedangkan mudlarnya sudah tampak, yaitu Penggugat sebagai isteri akan menanggung beban hidup yang berkepanjangan, oleh karena itu demi kemashlahatan Penggugat ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih baik diputuskan, hal mana sejalan dengan pendapat dengan Ahli Hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

**وَلَا دَا إِشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ
عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً**

Artinya: “Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat yang meminta agar pernikahannya dengan Tergugat dapat diceraikan telah terbukti memenuhi alasan hukum sebagaimana rumusan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagaimana diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk kedalam talak bain sughra sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Hlm. 15 dari 18 hlm. **Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/MS.Skl.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk tapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu bain sughraa, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Jatuhnya Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf (b) jo. pasal 153 ayat (2) huruf (b) dan pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara, namun oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 493/KMS.MS/WI-A18/KU1/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024, dan pada DIPA Mahkamah Syar'i'yah XXXXXXXXXX tahun 2024 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'i'yah XXXXXXXXXX tahun 2024;

Mengingat ketentuan Syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hlm. 16 dari 18 hlm. **Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/MS.Skl.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Penggugat**) terhadap Penggugat (**Tergugat**);
4. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah XXXXXXXXXX Tahun Anggaran 2024;

Demikian diputuskan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 bertepatan dengan 23 Muharram 1446 H., oleh kami Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Choirotun Nisa', S.H.I., M.H. dan Zulkarnaini, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Tengku Tuti Handayani, S.H. sebagai Panitera Sidang, dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Choirotun Nisa', S.H.I., M.H.

Zulkarnaini, S.Sy.

Panitera Sidang,

Tengku Tuti Handayani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00

Hlm. 17 dari 18 hlm. **Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/MS.Skl.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(nol rupiah).

Hlm. 18 dari 18 hlm. **Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/MS.Skl.**